BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana.

Menurut Mardiasmo (2013:59) bahwa Sanksi Perpajakan adalah:

> "Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2013:59) bahwa Sanksi Administrasi adalah:

> "Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKBT, SKPKB tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan maksimum 24 bulan. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2014:66) bahwa Sanksi Administrasi adalah:

“Merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan”.

Dan menurut Rochmat Soemitro (2012:85) bahwa Sanksi Administrasi adalah:

> “hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu sejumlah uang, baik suatu jumlah yang tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Sanksi Administrasi adalah sebagai pengingat bagi wajib pajak agar lebih teliti dan hati-hati dalam menjalankan kewajibannya sehingga tidak merasa dirugikan atas pembayaran denda, bunga dan kenaikan karena wajib pajak sendiri yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang.

2.1.1.2Sanksi Berupa Denda

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213) bahwa Sanksi Berupa Denda adalah :

“Denda Sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan”.

Menurut S.R, Soemarso (2007:147) bahwa Sanksi Berupa Denda adalah:

> “Sanksi Denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporannya. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

Sanksi Berupa Denda

a. Pasal 7 Ayat 1, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. Pasal 8 Ayat 3, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

c. Pasal 14 Ayat 4, terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

d. Pasal 44b Ayat 2, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2.1.1.3Sanksi Berupa Bunga

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213) bahwa Sanksi Berupa Bunga adalah :

> "Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak".

Menurut S.R,.Soemarso (2007:145) bahwa Sanksi Berupa Bunga adalah :

> "Sanksi Bunga adalah Wajib Pajak diharuskan untuk membayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dalam jumlah yang benar dan pada waktu

yang tepat. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

Sanksi Berupa Bunga

a. Pasal 8 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
b. Pasal 9 Ayat 2a, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
c. Pasal 13 Ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

d. Pasal 13 Ayat 5, walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

f. Pasal 15 Ayat 3, apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 Ayat 1, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
h. Pasal 19 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
i. Pasal 19 Ayat 3, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.1.1.4Sanksi Berupa Kenaikan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213) bahwa Sanksi Berupa Kenaikan adalah:

> "Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Menurut S.R,.Soemarso (2007:146) bahwa Sanksi Berupa Kenaikan adalah:

> "Sanksi Kenaikan, sanksi ini pada umumnya dikenakan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administrasi perpajakan tertentu".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kenaikkan merupakan sanksi administrasi yang berupa kenaikkan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar, dan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun 2007

Sanksi Berupa Kenaikan

a. Pasal 8 Ayat 5, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

b. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
 b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
 c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

c Pasal 15 Ayat 2, Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

d. Pasal 17c Ayat 5, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2.1.1.5Indikator Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (yadnyana, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat.

2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak yang sangat ringan.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggaran tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran tanpa toleransi.

Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith (Siti Kurnia Rahayu, 2010:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Resmi *self assessment system* (2014:11) adalah sebagai berikut:

> "*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Menurut Mardiasmo (2013:7) mengemukakan bahwa *Self Assessment System* adalah:

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak terutang".

Menurut Waluyo (2014:18**)** bahwa *Self Assessment System* adalah :

> "*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Self Assessment System* merupakan sistem perhitungan pajak, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutangnya sendiri.

2.1.2.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) dalam mengenai *Self Assessment System*, suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan menjelaskan bahwa dalam hal ini dikenal dengan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi / kantor pos.
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2.1.2.3 Ciri *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) ciri *Self Assessment System* sebagai berikut:

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemerikasaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2.4 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Menurut Erly Suandy (2011:128) Dalam rangka melaksanakan system Self Assesment ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan system pemenungutan ini, yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consscіousness)
 Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayara dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2. Kejujuran Wajib Pajak
 Kejujuran Wajib Pajak artinya wajib pajak melakuka kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibituhkan di dalam system ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
3. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (Tax Mindedness)
 Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajaknnya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan wajib pajak (Tax discipline)
 Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakanya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu (2005:138) bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah:

"Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) bahwa kepatuhan perpajakan adalah :

"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Adapun menurut Gunadi (2005:5) bahwa kepatuhan perpajakan adalah:

"Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan perpajakan adalah :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5 %

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat tercermin dalam situasi:

1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan referensi di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian dan pelaporan SPT
2. Tidak menunggak Pajak
3. Tidak dijatuhi hukuman pidana

2.2 Kerangka Pemikiran

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Safri Nurmantu (2005:139) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah:

> ”Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang

diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:59) pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan perpajakan adalah:

> "Sanksi administrasi diberlakukan dengan tujuan sebagai alat pencegah (preventatif) bagi wajib pajak yang lalai ataupun sengaja tidak patuh pada norma perpajakan untuk patuh".

Menurut Mohammad Zain (2007:35) pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan perpajakan adalah:

> "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi administrasi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Selain itu Liberti Pandiangan (2010:174) pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah :

> "Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak".

Pernyataan di atas didukung oleh Siti Ragil Handayani (2014) yang dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:

> "Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tegas diberlakukannya sanksi administrasi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cenderung meningkat".

Penelitian Tika Wulandari (2014) mengemukakan bahwa:

> "Sanksi administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB di kabupaten Sleman".

Penelitian Nicoleta Barbuta-Misu (2011) mengemukakan bahwa

> "Sanksi Administrasi adalah salah satu faktor-faktor dari kepatuhan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi".

2.2.2 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:5) pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan adalah:

> "Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis".

Menurut Machfud Sidik dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut".

Selain itu Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan sebagai berikut:

> "Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan self assessment system menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya".

Pernyataan di atas didukung oleh Yulianto (2009) yang dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:

> "Kebijakan *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi".

Popi Fauziati (2012) dalam hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa:

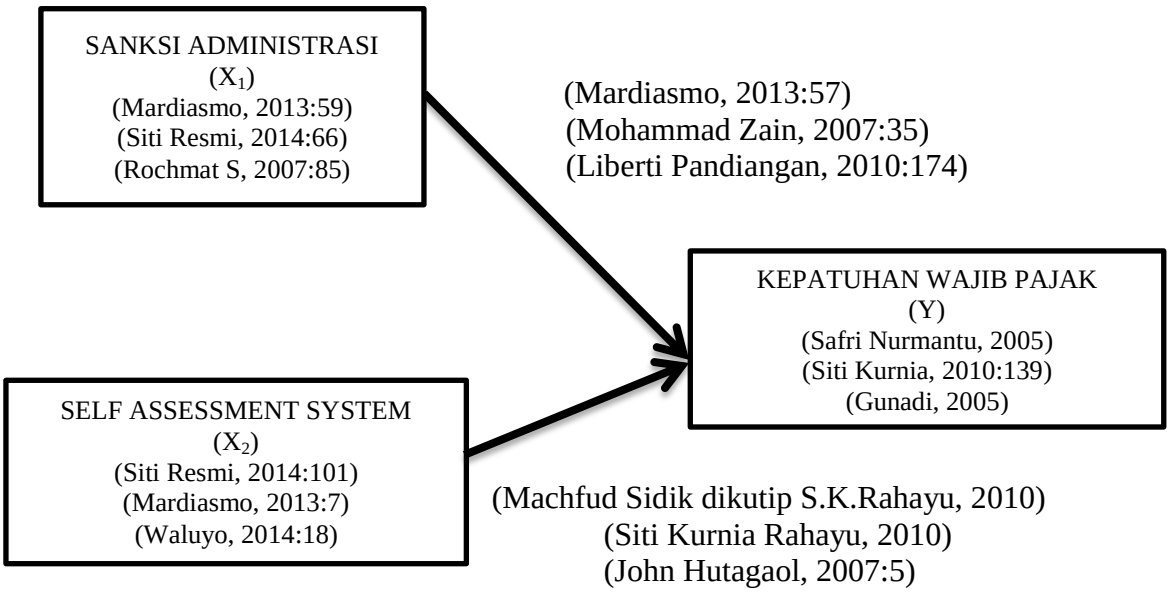
> "Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

Simon James (2012) dalam hasil penelitiannya mengemukakann bahwa:

> "*Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak".

Maka berdasarkan dari referensi tersebut dapat dikatakan bahwa *self assessment sytem* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran atas pengaruh penerapan sanksi administrasi dan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
2. Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.